

LEGISLATOR DORONG PEMKOT MEDAN OPTIMALKAN ASET DAERAH



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Medan Mulia Syahputra Nasution mendorong Pemkot Medan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) harus mengoptimalkan aset daerah yang selama ini terbengkalai. "Selama ini cukup banyak aset Pemkot Medan tidak dimanfaatkan, sehingga dikuasai pihak tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok," papar Mulia di Medan, Rabu (29/11).

Saat ini, ucap legislator ini, pihaknya melihat keseriusan BKAD Kota Medan menyelamatkan aset daerah, baik tanah maupun bangunan dan patut mendapat dukungan. Sejatinya setiap aset daerah milik Pemkot Medan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti sumber pendapatan asli daerah untuk percepatan pembangunan kota.

Berdasarkan data BKAD Kota Medan tahun ini mengungkapkan terdapat aset daerah milik Pemkot Medan sekitar Rp30,5 triliun hingga kini belum difungsikan secara optimal. Aset itu berupa tanah sebesar Rp28,2 triliun dan bangunan Rp2,29 triliun, di antaranya dikelola langsung Pemkot Medan dan aset perusahaan umum daerah dalam bentuk penyertaan modal.

"Begitu dimanfaatkan sebagai ruang pelayanan publik, maka aset itu akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Artinya, jangan sampai ada aset Pemkot Medan yang tidak bermanfaat," tutur politisi ini. Mulia juga mencontohkan, seperti penertiban bangunan liar di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, digunakan untuk depo Bus Rapid Transit (BRT) Medan Binjai Deli Serdang (Mebidang).

"Itu langkah baik, dan harus dilakukan untuk aset-aset yang lainnya. Bahwa setelah dikuasai, aset harus segera dimanfaatkan," tegas Mulia.

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kota Medan Zulkarnain Lubis mengaku tim terpadu telah menertibkan bangunan liar di atas aset tanah dengan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 di Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. "Kita miliki rencana untuk mendirikan depo BRT Mebidang atas aset tanah seluas 265.135 meter persegi milik Pemkot Medan beralas HPL 1 Tanjung Selamat dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada 1990," ucap dia.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/554583/legislator-dorong-pemkot-medan-optimalkan-aset-daerah>. Rabu, 29 November 2023.
2. <https://www.metrokampung.com/2023/11/legislator-dukung-pemko-medan.html>. Selasa, 28 November 2023.

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.**

Pasal 1

Angka 2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Angka 9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Angka 10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 14

Status Penggunaan Barang milik Negara/Daerah ditetapkan oleh :

- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
- b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

Pasal 17

- (1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Negara yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan
 - b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menetapkan status penggunaannya.
- (2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan
 - b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan dari Pengguna Barang.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 43

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu
- (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.

Pasal 46

- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Gubernur/Bupati/Walikota mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.